



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id. Email: dikpora@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SLEMAN
Nomor : 133 /Kpts / 2016

T E N T A N G

IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

- Membaca** : Surat Permohonan ijin lembaga penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (TPA / KB/TK) pada Program Taman Penitipan Anak (TPA) “ **AL KINDY** ” yang beralamat di Dsn Purwokerto Rt.03 Rw.06 Karangmojo Purwomartani Kalasan Sleman, Nomor: 22/XI/AL KINDY/SP/2015, tanggal 19 November 2015.
- Menimbang** :
- a. bahwa masyarakat di Karangmojo Purwomartani Kalasan Sleman membutuhkan adanya program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan program pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan ijin operasional penyelenggaraan program pendidikan;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.
- Mengingat** :
- 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 3 Peraturan Pemerintah No 143 th 2014 tentang Standar Pelayanan minimal Pendidikan Anak Usia Dini
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 5 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
 - 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 - 9 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 47 tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :

Nama program : **TPA " AL KINDY "**
Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
(TPA / KB/TK)
Pimpinan : Dwi Widiati
Pimpinan Program : Siti Kusandhitasari Jayaningrum, S.S
Jenis Program Pendidikan : Taman Penitipan Anak (TPA)
Alamat : Dsn Purwokerto Rt.03 Rw.06 Karangmojo
Purwomartani Kalasan Sleman
Padukuhan : Karangmojo
Kelurahan : Purwomartani
Kecamatan : Kalasan
Kabupaten : Sleman

Kedua : 1. Ijin Operasional tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan 28 Maret 2019.

2 Program tersebut pada diktum pertama berkewajiban :

- a Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
- c Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan program pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.

Ketiga : Ijin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika program seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan seperti pada diktum kedua

Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 28 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



ARIF HARYONO, SH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19600928 198803 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan
Kecamatan Kalasan